



**PUTUSAN**

Nomor 376/Pdt.G/2012/PA.Br.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Pengugat.

Melawan

**TERGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi Pengugat.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Nopember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 376/Pdt.G/2012/PA.Br tanggal 13 Nopember 2012 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Kamis, tanggal 24 April 1983, di Kabupaten Barru, dinikahkan oleh Imam Desa Madello, dan yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pengugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **AYAH KANDUNG** dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terjadi ijab dan kabul.

2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan karena mahram (nasab, semenda, sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam.
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tidak pernah mendapat buku nikah.
4. Bahwa Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu untuk keperluan bukti adanya perkawinan, maka Penggugat dalam rangka perceraian memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim menetapkan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 24 April 1983, di Madello, Desa Madello, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru.
5. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama dua puluh sembilan tahun tiga bulan di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Madello (Barru) dan telah dikaruniai empat orang anak yang diberi nama :

- **ANAK I**, umur 27 tahun (kawin),
- **ANAK II**, umur 26 tahun (kawin),
- **ANAK III**, umur 23 tahun,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **ANAK IV**, umur 9 tahun,

Anak ketiga berada dalam asuhan Tergugat dan anak keempat berada dalam asuhan Penggugat.

6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Mei 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- a) Tergugat tidak mau kerja untuk mencari nafkah,
- b) Tergugat mengambil uang Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat padahal uang tersebut akan digunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari Penggugat dengan Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat.

7. Bahwa ternyata Tergugat tidak bisa berubah bahkan pada bulan Juli 2012, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat mengambil lagi uang Penggugat karena tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat, akhirnya Penggugat ke rumah anak Penggugat dan Tergugat di Lembae (Barru) sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang.

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2012 sampai sekarang (4 bulan), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.

9. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat **PENGGUGAT**, dengan Tergugat **TERGUGAT** yang dilangsungkan pada tanggal hari Kamis, tanggal 24 April 1983, di Madello, Desa Madello, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru
3. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian dan telah dilaksanakan mediasi dengan menunjuk Mediator Dra. Hj. Munawwarah, S.H., namun berdasarkan laporan Mediator tersebut perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil.

Bahwa pada sidang-sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat dan diawali dengan pembacaan surat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban ataupun bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut karena Tergugat tidak bersungguh-sungguh untuk datang menghadap di persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan itsbat nikah dan gugatan perceraianya, Penggugat mengajukan dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama **PENGUGAT** sedang Tergugat bernama **TERGUGAT**, keduanya adalah suami istri.
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam Desa Madello, namun namanya saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa yang menjadi wali pada saat Penggugat dan Tergugat menikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Arsyad.
- Bahwa ada dua orang saksi nikah waktu itu, namun saksi tidak ingat lagi namanya.
- Bahwa ada maharnya, tetapi saksi tidak tahu berupa apa mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan perkawinan karena mahram dan halangan perkawinan menurut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam serta tidak ada yang keberatan dengan pernikahan keduanya.

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Madello di rumah milik Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga selama sudah dua puluh tahun lebih serta telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama tinggal bersama di Madello semula rukun, namun sejak bulan Mei 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2012 sampai sekarang.
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, hal mana pada saat itu Penggugat pergi ke rumah anak Penggugat dan Tergugat di Lembae (Baru).
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi serta selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena setiap saksi antar Penggugat ke rumahnya tidak pernah saksi melihat Tergugat, namun saksi pernah menasehati Penggugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk rukun kembali bersama Tergugat, tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi.

2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama **PENGGUGAT** sedang Tergugat bernama **TERGUGAT**, keduanya adalah suami istri.
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, tetapi hanya sebagai teman dekat.
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah karena pada saat itu saksi berada di Siwa, namun saksi mengetahui proses pernikahan Penggugat dan Tergugat dari Penggugat sendiri.
- Bahwa orang tua Penggugat masih hidup sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa saksi tidak tahu nama imam yang menikahkan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Arsyad.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan mahram dan tidak ada orang yang keberatan.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Madello yaitu di rumah milik Penggugat dan Tergugat dan telah membina rumah tangga selama 20 tahun lebih serta telah dikaruniai anak namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal di Madello berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi.
- Bahwa mengenai penyebab Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, saksi tidak tahu hanya Penggugat mengatakan kepada saksi bahwa Tergugat tidak mau lagi sama saksi karena Tergugat meninggalkan saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah ada 5 bulan.
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selama berpisah tempat tinggal tidak ada komunikasi lagi serta Penggugat tidak diberikan nafkah lagi oleh Tergugat.
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat, namun saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada sidang pertama yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian dan telah dilaksanakan mediasi dengan menunjuk Mediator Dra. Hj. Munawwarah, S.H., sebagaimana maksud Pasal 7 Perma No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, namun berdasarkan laporan Mediator antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Menimbang, bahwa pada sidang-sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya dan tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 18 Desember 2012. Dengan demikian pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung pada hari Kamis tanggal 24 April 1983, di Madello, Desa Madello, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru adalah perkawinan yang sah hanya saja tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah sehingga perlu diisbatkan dalam rangka penyelesaian perceraian.

Menimbang, bahwa isbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian sesuai ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam bukan merupakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara melainkan hanya untuk membuktikan adanya perkawinan dalam rangka perceraian.

Menimbang, bahwa untuk mengisbatkan perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat wajib membuktikan perkawinannya tersebut dengan saksi-saksi atau alat bukti lain sesuai ketentuan hukum acara perdata.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keabsahan pernikahannya, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Sahiruddin bin Sahibu dan Wati binti Sibon, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan saling bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang dinikahkan oleh Imam Desa Madello, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama **AYAH KANDUNG** serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, namun kedua saksi tersebut tidak ingat lagi mengenai nama imam, nama saksi-saksi serta mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan mahram dan halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam serta selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama tidak ada yang keberatan dengan perkawinannya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak melanggar ketentuan hukum Islam sehingga dapat disahkan untuk kepentingan penyelesaian perceraian.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya mengenai perceraian menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau mencari nafkah untuk kebutuhan hidup sehari-hari keluarga bahkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengambil uang milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat yang akan digunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari keluarga Penggugat dan Tergugat, akhirnya akibat perbuatan Tergugat tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah lebih 4 (empat) bulan tanpa saling menghiraukan lagi serta Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal hingga tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keduanya menerangkan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernah hidup membina rumah tangga selama 20 (dua puluh) tahun lebih dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak. Kemudian selama 4 (empat) bulan terakhir ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal. Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan hidup bersama Tergugat dan selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat kedua saksi tersebut menerangkan penyebabnya adalah Tergugat yang tidak mau mencari nafkah untuk memenuhi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan sehari-hari keluarga, namun keterangan kedua saksi tersebut hanya diperoleh dari cerita Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut adalah keterangan de auditu sehingga dalam perkara ini tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tanpa saling memedulikan lagi sampai sekarang sudah kurang lebih 4 (empat) bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah serta upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat telah dilakukan oleh kedua saksi tersebut selaku pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa menurut teori pembuktian tidak langsung (indirect evidence), dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan dan patut diduga ketidakharmonisan tersebut bukan hal yang biasa dan lumrah terjadi dalam kehidupan rumah tangga, melainkan ketidakharmonisan yang demikian rupa telah menimbulkan perpecahan rumah tangga (*marriage breakdown*). Tidak mungkin Penggugat tidak mau kembali hidup bersama Tergugat jika tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat yang menimbulkan perpecahan rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan beberapa fakta sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi.
- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap Tergugat yang mengabaikan panggilan sidang, serta keterangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi yang menyatakan pernah ada usaha untuk merukunkan dengan cara menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak bisa lagi hidup bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi percecokan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat sebagian telah terbukti dan juga dipandang beralasan hukum telah memenuhi ketentuan yang digariskan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat, dan oleh karena Tergugat telah terbukti tidak memedulikan Penggugat dengan tidak pernah memberi nafkah/jaminan kepada Penggugat, maka Majelis Hakim menilai hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sahnya perkawinan Penggugat, **PENGGUGAT**, dengan Tergugat, **TERGUGAT** yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 April 1983 di Madello, Desa Madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **TERGUGAT**, terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balusu Kabupaten Barru, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 241000,00-** (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Rabu, 26 Desember 2012. M bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1434. H, oleh Dra. Hj. Raodhawiah, S.H., selaku Ketua Majelis, Uten Tahir, S.HI dan Abdul Hizam Monoarfa, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Fatmawati, BA selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

**Ttd**

**Ttd**

Dra. Hj. Raodhawiah,

S.H

Uten Tahir, S.HI.

**Ttd**

Panitera Pengganti

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

**Ttd**

Hj. Fatmawati, BA

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00-
- ATK Perkara : Rp 50.000,00-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 150.000,00-
- Redaksi : Rp 5.000,00-
- Meterai : Rp 6.000,00-

Jumlah : Rp 241.000,00- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)